



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol kumulasi Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kanakea, XX Desember 2004, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 09 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, Tempat tanggal lahir, Lakudo, XX September 2002, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau.
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON**, Tempat tanggal lahir, Nganganaumala, XX April 1975, Gol. Darah : -, Agama : Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wirausaha

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penjual air Bersih), Tempat kediaman Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan alasan ayah Pemohon menyinggung anak Pemohon melanjutkan Pendidikannya.

4. Bahwa keluarga calon suami sudah pernah datang untuk melamar Pemohon namun ayah Pemohon tidak mau (enggan) untuk menerimanya.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan perkawinan Pemohon tetapi ditolak wali sebagaimana surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Nomor : 016/Kua.24.06/PW.01/08/2021 tertanggal, 5 Agustus 2021 dan Penolakan Perkawinan karena Umur Pemohon belum mencapai 19 tahun, sebagaimana Surat Penolakan Nomor 014/Kua.24.06.6/PW.01/07/2021, tertanggal 30 Juli 2021, karena calon istri belum cukup umur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1.
6. Bahwa Pemohon tetap ingin menikah dengan calon suami Pemohon, dikarenakan Pemohon dengan calon suami semakin intim dan semakin akrab, dan Pemohon dengan calon besan sama-sama sepakat untuk menikahkan dikarenakan :
 - 3.1. Pemohon dengan calon suaminya sudah lama pacaran serta tidak mau berpisah karena sudah saling mencintai.
 - 3.2. Pemohon kepada calon besan dan sama-sama sepakat untuk dinikahkan.
 - 3.3. Pemohon dan besan Pemohon sepakat untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari siapapun.
7. Bahwa calon Suami pada saat ini telah bekerja sebagai Pengusaha Tukang Las Besi dan berpenghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan atas perkawinan antara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik dari segi Agama maupun undang-undang.
8. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sama-sama telah menyetujuinya untuk menikah, begitu juga dengan ortang tua calon suami Pemohon, sehingga dengan demikian ibu kandung Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon sepakat untuk sama-sama mengawasi dan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga keutuhan dalam rumah tangga kedua anak (mempelai) untuk menuju rumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah sesuai syari'ah Islam.

9. Bahwa Pemohon sudah mengadakan pendekatan terhadap ayah Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon (**PEMOHON**), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah Pemohon yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON** sebagai wali adhol.
3. Menunjuk kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Murhum, Kota Baubau, untuk bertindak selaku wali hakim dalam pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan seorang Laki-laki yang bernama (**CALON SUAMI**).
4. Memberikan dispensasi kepada Pemohon yang bernama (**PEMOHON**), untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (**CALON SUAMI**).
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengikuti perintah ayah kandung Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan Pemohon, dilaksanakan musyawarah majelis yang hasilnya dituangkan dalam penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol dan Dispensasi Kawin adalah Pemohon berusia 16 tahun 8 bulan, hendak menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah wali adhol dan dispensasi kawin, hal ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Pemohon yang berdasarkan pengakuannya dalam identitas surat permohonan berusia 16 tahun 8 bulan, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa yang dianggap cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang anak dari orang tuanya (ayah dan ibu) maka Pemohon berada dalam kekuasaan orang tuanya

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal karena Pemohon belum dapat bertindak dalam hukum karena belum berusia 18 tahun sehingga permohonan ini *error in persona* (*diskualifikasi in person*), oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1443 Hijriyah oleh kami Sholihin, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Idris, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Sholihin, S.Ag, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Panitera,

Ttd.

Drs. Idris, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA Bb